



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Mengingat :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu mengatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat Dipenda.
- e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPU.
- f. Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- g. Bagian Humas adalah Bagian Humas pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- h. Pejabat adalah Pegawai, yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
- j. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki dan atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang disediakan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.
- k. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- l. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain pemakaian gedung pertemuan, alat-alat berat, rumah dinas, tanah, kios, dan Radio Siaran Pemerintah Daerah.

- m. Gedung Pertemuan adalah Gedung Pertemuan milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah.
- n. Alat-alat berat adalah alat-alat berat milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- o. Tanah adalah tanah milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah yang digunakan atau disewakan untuk umum.
- p. Kios adalah bangunan yang didirikan diatas tanah milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menjajakan barang dagangan dan kegiatan usaha lain yang di luar pasar atau per tokoan.
- q. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu dan atau pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah.
- r. Radio Siaran Pemerintah Daerah adalah Radio Siaran Pemerintah Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat RSPD.
- s. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- t. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- u. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- x. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundangan Retribusi Daerah.
- z. Penyidikan Tindak Pidana dihidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang di bidang tindak Pidana Retribusi. Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KEKAYAAN DAERAH

Bagian Pertama Gedung Pertemuan

Pasal 2

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan dapat mempergunakan gedung pertemuan milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.
- (2) Penggunaan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dengan izin Bupati.
- (3) Prosedur dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Guna kelancaran tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Denda.

Pasal 4

Disamping dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terhadap kerusakan gedung pertemuan yang dipakai dibebankan sepenuhnya kepada penyewa.

Bagian Kedua Alat-alat Berat

Pasal 5

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan dapat mempergunakan alat-alat berat milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.
- (2) Penggunaan alat-alat berat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dengan izin Bupati.
- (3) Prosedur dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Guna kelancaran tersebut Pasal 5 Peraturan Daerah ini, Bupati dapat memberikan Kewenangan kepada Kepala DPU.

Pasal 7

Disamping dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 4 Peraturan Daerah ini, terhadap kerusakan atas alat-alat berat yang dipakai, dikenakan biaya sebagai berikut;

- a. Kerusakan-kerusakan yang biaya perbaikannya sampai dengan Rp. 2.500.000, ditanggung sepenuhnya oleh penyewa ;
- b. Kerusakan-kerusakan yang biaya perbaikannya lebih dari Rp. 2.500.000,- lebihnya ditanggung bersama (50% oleh penyewa dan 50% oleh Pemerintah Daerah).

Pasal 8

- (1) Pemakaian alat-alat berat yang jaraknya kurang dari 10 km tidak perlu diangkut.
- (2) Pemakaian alat-alat berat yang jaraknya lebih dari 10 km harus diangkut dengan truk DPU.
- (3) Biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Kepala DPU.

Bagian Ketiga Rumah Dinas

Pasal 9

- (1) Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah dapat menempati rumah dinas milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.

- (2) Penggunaan rumah dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dengan izin Bupati.
- (3) Prosedur dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Guna kelancaran tersebut Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Bagian Perlengkapan.

Bagian Keempat Tanah

Pasal 11

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan dapat mempergunakan tanah milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.
- (2) Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dengan izin Bupati.
- (3) Prosedur dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Guna kelancaran tersebut Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Dipenda.

Bagian Kelima Kios

Pasal 13

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan dapat mempergunakan kios milik atau yang dikuasai Pemerintah Daerah dengan dipungut retribusi.
- (2) Penggunaan kios sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dengan izin Bupati.
- (3) Prosedur dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Guna kelancaran tersebut Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Dipenda.

Bagian Keenam RSPD

Pasal 15

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyiarkan Iklan melalui RSPD dengan dipungut retribusi.
- (2) Penyiaran Iklan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dengan izin Bupati.
- (3) Prosedur dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Guna kelancaran tersebut Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bupati dapat memberikan kewenangan kepada Kepala Bagian Humas.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 18

Obyek Retribusi meliputi :

- a. Gedung Pertemuan;
- b. Alat-alat berat;
- c. Sewa Rumah Dinas ;
- d. Tanah ;
- e. Kios ;
- f. RSPD

Pasal 19

Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang dan atau menikmati pelayanan jasa oleh Pemerintah pemakaian kekayaan daerah.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB VI PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (2) Besarnya retribusi yang dikenakan berdasarkan atas pertimbangan biaya penyediaan, peralatan, operasional dan pemeliharaan serta administrasi dan transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

- 1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Seluruh hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini di setor Bruto keKas Daerah.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi yang terutang di pungut di wilayah daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 26

- (1) Masa Retribusi untuk pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kontrak hak pemakaian.
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan retribusi yang terutang, maka dikeluarkan penambahan jumlah SKRD tambahan

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pembukuan retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pasal ini adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengari tindak Pidana Retribusi Daerah tertentu;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitasorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dihidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- I. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil (penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Penggunaan Mesin Gilas dan Alat alat Besar lainnya oleh Pihak Ketiga disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 188.3/151/ Tahun 1980 tanggal 28 Juli 1980 Seri B No. diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 11 Tahun 1993 tentang perubahan ke dua Peraturan Daerah Kabupaten Dati. II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pengaturan dan Penggunaan Mesin dan Alat-alat Besar Lainnya oleh Pihak Ketiga ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 22 Juli 1953 tentang Pemakaian tanah yang dikuasai atau menjadi milik Kabupaten Dati II Purbalingga, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Desember 1953 Seri C Nomor 26 diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1981 tentang Mengubah untuk keempat kali Perda Kabupaten tentang Pemakaian Tanah Yang Dikuasai atau yang menjadi Milik Kabupaten Purbalingga, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/356/1981 tanggal 14 Agustus 1981;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Mendirikan dan Menyewa Kios Diatas Tanah Milik Daerah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor NRHK 4/1/1960 tanggal 5 Mei 1991 diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Mengubah Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios-kios Diatas Tanah Milik Pemerintah Daerah, disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan nomor 188.3/359/1982 tanggal 2 Desember 1981, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Tahun 1982 Seri C No. 2;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1974 tentang Sewa Rumah Dinas, disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/27/1994 tanggal 20 Agustus 1994, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 1994 Seri. B No. 2

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 24 Juni 2000

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka ada beberapa jenis pajak dan Retribusi yang semula menjadi Kewenangan Daerah Tingkat II berdasarkan jadwal jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut diatas tidak dapat diberlakukan lagi dan untuk menghindari penurunan penerimaan Pemerintah Daerah, maka telah diserahkan kepada Daerah beberapa urusan pajak dan Retribusi salah satu diantaranya adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : yang dimaksud SKRD jabatan penetapan besarnya Retribusi terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas